MAU AJUKAN INFORMASI PUBLIK? YUK SIMAK ALURNYA



Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara online melalui website **dinsos.jakarta.go.id**, pilih menu PPID, lalu Form Pengajuan Permohonan Informasi Publik



PPID Provinsi mencatat dan memeriksa berkas permohonan, lalu meneruskannya kepada PPID Dinas Sosial



Jika **berkas tidak lengkap**, PPID Dinas Sosial akan meminta kelengkapan data kepada pemohon (data diterima **paling lambat 3 hari kerja)**



Jika **berkas lengkap**, PPID Dinas Sosial akan memproses pemberitahuan tertulis dan memberikan **jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima**



Jika **informasi belum dikuasai/ didokumentasikan**, maka PPID akan mengajukan perpanjangan waktu paling lambat 7 hari kerja sejak jatuh tempo dan tidak dapat di perpanjang.



Jika pemohon informasi **puas**, maka **pelayanan informasi publik selesai**



Jika pemohon informasi **tidak puas**, maka **berhak mengajukan keberatan informasi**

Abad Jakarta
Kota Global & Berbudaya

Kanal Layanan Permohonan Informasi Publik

PPID Provinsi ppid.jakarta.go.id/permohonan-informasi

PPID Dinas Sosial dinsos.jakarta.go.id

Layanan Permohonan Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

